



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 7/HK.01.01/K.KL-05/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam hal terdapat PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Tengah**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2025.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Penetapan Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Tengah** Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama:

- 1. Ridwan Machmud, S.E**
- 2. Heryansyah, S.H**
- 3. Lia Natalia Sidappa, S.Sos**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Tarakan Tengah** Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berakhir pada tanggal 28 Februari 2025;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Walikota Tarakan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
4. Camat se-Kota Tarakan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Januari 2025

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto,S.Pd